



DEMİ KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA



2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan; Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri di rumah keluarga Termohon yang beralamat di Mayondi kecamatan Kombos Timur kota Manado selama 3 bulan, kemudian pindah ke Tariang Baru di rumah orang tua Pemohon kurang lebih selama 3 bulan, kemudian terakhir pindah lagi ke kota manado dengan menyewa sebuah kamar kost pada alamat Termohon di atas selama 6 bulan, dan kemudian kembali lagi ke Tariang baru;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, laki-laki, umur 3 tahun; Anak yang tersebut diatas saat ini diasuh dan tinggal bersama orang tua Termohon;
4. Bahwa memang sedari awal pernikahan yaitu sekitar bulan Juni 2011 hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan termohon mulai tidak harmonis dan hal ini disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Termohon sebagai isteri sering bersikap temperamen, yaitu sering terjadi pertengkaran yang berulang kali terjadi. Termohon juga memiliki sifat & karakter yang kurang baik yakni keras kepala, arogan dan ingin menang sendiri. Bahkan Termohon sering membantah dan melawan kata-kata Pemohon bahkan tak segan segan disaat Termohon marah ,Termohon selalu mengancam Pemohon dengan ancaman bunuh diri;
 - b. Bahwa Termohon juga tidak lagi menghargai Pemohon sebagai suami, hal ini dikarenakan Termohon sering melontarkan kata-kata kasar berupa makian dan hinaan terhadap Pemohon dihadapan keluarga dan didepan umum. Pernah juga Termohon mengumbar aib dalam kamar kepada teman-teman Termohon sendiri;
 - c. Bahwa pihak orang tua Termohon kerap ikut campur dalam segala permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Hal. 2 dari 14 hal. Ptsn. No. 0152/Pdt.G/2015/PA.Mdo



5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi sekitar bulan Agustus 2013 dimana Pemohon dan Termohon terlibat pertengkaran hebat, dan pertengkaran itu berlangsung didepan orang tua dan keluarga Pemohon. Dan kesokan harinya Termohon meninggalkan rumah dan pulang ke keluarga Termohon, kemudian orangtua Termohon menelpon kepada Pemohon untuk segera menceraikan anaknya, sejak itu pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sampai saat ini tanpa saling menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri selama 1 tahun lebih;
6. Bahwa Pemohon telah 2 kali mengajukan permohonan Talak terhadap Termohon di Pengadilan Agama Tahuna, yang terakhir dengan Nomor Perkara : 28/Pdt.G/2014/PA.Thn namun permohonan tersebut ditolak;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Hal. 3 dari 14 hal. Ptsn. No. 0152/Pdt.G/2015/PA.Mdo



Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang dimaksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuminting, Kota Manado Nomor: 135/18/V/2011 tanggal 18 Mei 2011, bermaterai cukup telah sesuai atau dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (bukti P1);
2. Asli Surat Kesepakatan Cerai yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon, tanggal 3 Juni 2015, yang oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P2);

B. Saksi :

Hal. 4 dari 14 hal. Ptsn. No. 0152/Pdt.G/2015/PA.Mdo



1. Saksi I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Tikala, Kota Manado; Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon keponakan saksi ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun sebagai suami isteri dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan karena keduanya sering bertengkar, saksi melihat langsung hal tersebut;
- Bahwa penyebab lain pertengkaran karena sikap dan karakter Termohon yang terlalu keras suka marah-marah, dimana setiap Pemohon pulang kerja disambut oleh Termohon dengan marah dan makian ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau keduanya terjadi pertengkaran, orangtua Termohon suka mencampuri dan memanas-manasi Termohon agar meninggalkan Pemohon
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon membakar semua pakaian Pemohon ;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun tanpa salin menghiraukan lagi
- Bahwa saksi pernah merukunkan tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Tikala, Kota Manado; Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon;

Hal. 5 dari 14 hal. Ptsn. No. 0152/Pdt.G/2015/PA.Mdo



- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran, saksi sering menyaksikan hal tersebut;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena sikap dan karakter Termohon yang terlalu kasar, suka marah-marah dan memaki Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui kalau keduanya terjadi pertengkaran, orangtua Termohon suka mencampuri rumah tangga Pemohon dengan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun tanpa salin menghiraukan lagi ;
- Bahwa saksi pernah merukunkan tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Hal. 6 dari 14 hal. Ptsn. No. 0152/Pdt.G/2015/PA.Mdo



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 R.Bg, serta pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah rumah tangganya tidak harmonis lagi dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat perpisahan tempat tinggal sejak Agustus 2013 hingga sekarang, disebabkan :

- Termohon sebagai isteri sering bersikap temperamen, yaitu sering terjadi pertengkaran. Termohon juga memiliki sifat & karakter yang kurang baik yakni keras kepala, arogan dan ingin menang sendiri. Bahkan Termohon sering membantah dan melawan kata-kata Pemohon bahkan tak segan segan disaat Termohon marah, Termohon selalu mengancam Pemohon dengan ancaman bunuh diri;
- Termohon juga tidak lagi menghargai Pemohon sebagai suami, hal ini dikarenakan Termohon sering melontarkan kata-kata kasar berupa makian dan hinaan terhadap Pemohon dihadapan keluarga dan didepan umum. Pernah juga Termohon mengumbar aib dalam kamar kepada teman-teman Termohon sendiri;
- Pihak orang tua Termohon kerap ikut campur dalam segala permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirim orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, maka ketidakhadiran pihak Termohon dinilai telah mengakui dan atau tidak mengajukan bantahan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon;

Hal. 7 dari 14 hal. Ptsn. No. 0152/Pdt.G/2015/PA.Mdo



Menimbang, bahwa meskipun Termohon dinilai telah mengakui dalil permohonan Pemohon, namun perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti-bukti yakni bukti surat P.1 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing bernama Fauzia Mangumpaus Binti Djafar Mangumpaus dan Lince Lumangka Binti Arnolus Lumangka. Keduanya telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuminting, Kota Manado Nomor: 135/18/V/2011 tanggal 18 Mei 2011, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai talak Pemohon didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni kedua orang saksi tersebut adalah tante saksi, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan keterangan saksi-saksi telah saling bersesuaian satu dengan lainnya dan telah sejalan dan atau mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Hal. 8 dari 14 hal. Ptsn. No. 0152/Pdt.G/2015/PA.Mdo



Menimbang, bahwa selain itu pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Majelis Hakim menilai pihak Termohon tidak membantah dan atau tidak dapat melumpuhkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Hal ini pula sejalan dengan bukti P.2 berupa Asli Surat Kesepakatan Cerai yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon, tanggal 3 Juni 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, dihubungkan dengan hal-hal yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak tenteram dan terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut disebabkan karena Termohon bertempramen tinggi dan sangat kasar terhadap Pemohon;
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah menimbulkan mudharat atau mafsadat sedemikian rupa sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga yang akhirnya Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun tanpa saling menghiraukan lagi;
- Bahwa selama pisah tersebut pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun dan berkumpul kembali tetapi tidak berhasil, karena keduanya sama-sama mau cerai, bahkan keduanya telah membuat kesepakatan untuk cerai secara baik-baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan kenyataan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berdamai dan rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tetap tidak berhasil dan Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon

Hal. 9 dari 14 hal. Ptsn. No. 0152/Pdt.G/2015/PA.Mdo



sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami isteri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia (*sakinah, mawaddah wa rahmah*) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan adanya fakta-fakta di atas, terutama sikap Pemohon yang sudah bersikeras untuk bercerai dari Termohon tanpa menghiraukan nasihat-nasihat dari Majelis hakim, telah menunjukkan ikatan batin antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan atau telah lepas dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan sudah tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah pecah (*broken marriage*), akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami isteri, bahkan akan menimbulkan mudharat tidak hanya kepada para keluarga dari masing-masing pihak, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya.

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan pula dengan :

1. Firman Allah swt. Q.S. Al-Baqarah, ayat 227:

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ فَهُمْ يَبِغُونَ إِلَىٰ آلِهِم مَّا بَدَلُوا بِهِ ۚ وَهُمْ لَا يَتَذَكَّرُونَ ۚ أُولَٰئِكَ يَكُونُ لَهُمْ آسَافُ وَمُنَاقِبُ ۚ

Terjemahnya :

“Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat “.

2. Firman Allah swt. Q.S. Al-Nisa', ayat 130 :

Hal. 10 dari 14 hal. Ptsn. No. 0152/Pdt.G/2015/PA.Mdo



Terjemahnya :

“Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”.

3. Kaidah fiqhiyah dalam Kitab *Asybah wa al-Nadhaair*, hal. 62 :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

“Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan”.

4. Kitab *Ahkam al-Qur'an*, Juz II hal. 405 sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, fetitum permohonan Pemohon pada angka (1) dan (2) yang memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonannya dan diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Hal. 11 dari 14 hal. Ptsn. No. 0152/Pdt.G/2015/PA.Mdo



Menimbang, oleh karena itu, Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manado setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintah kepada Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, di tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dan atau Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk mendaftarkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Klas IB Manado ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Klas IB Manado untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Tuminting Kota Manado, di tempat Perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Paal

Hal. 12 dari 14 hal. Ptsn. No. 0152/Pdt.G/2015/PA.Mdo



Dua Kota Manado di tempat Kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1436 H, oleh kami Dr. M. Basir, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,MH dan Dra. Hj. Marhumah sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Masita Mayang, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

, Ketua Majelis

Dr. M. Basir, MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

td

Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,MH

Dra. Hj. Marhumah

Panitera Pengganti,

Masita Mayang, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

Hal. 13 dari 14 hal. Ptsn. No. 0152/Pdt.G/2015/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	195.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp	286.000,-

Hal. 14 dari 14 hal. Ptsn. No. 0152/Pdt.G/2015/PA.Mdo